



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 235/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja serta pelaksanaan revidi laporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penganggunjawab:
 - a. memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
 - b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

2. Ketua:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan instansi terkait baik provinsi maupun pusat guna pengembangan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- d. membuat rumusan untuk pengembangan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tabalong.

3. Koordinator Bidang:

a. Koordinator Bidang Perencanaan:

- 1) mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) mengkoordinasikan reviu dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab.

b. Koordinator Bidang Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan reviu dokumen laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab.

c. Koordinator Bidang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

- 1) mengkoordinasikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) mengkoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tabalong sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.

d. Anggota:

- 1) membantu tugas-tugas Koordinator Bidang sesuai bidangnya masing-masing;
- 2) mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Koordinator Bidang masing-masing;
- 3) membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas Koordinator Bidang masing-masing; dan
- 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bidang masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Mei 2023.

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 235 /2023
TANGGAL 08 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum
3.	Koordinator Bidang:	
	a. Koordinator Bidang Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Anggota	Semua Kepala Bidang Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	b. Koordinator Bidang Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Inspektur Kabupaten Tabalog
	Anggota	- Auditor - P2UPD
	c. Koordinator Bidang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
	Anggota	Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 